



TEROBOSAN BARU MERETAS KHITAN PEREMPUAN

Disusun oleh :
DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.



TEROBOSAN BARU MERETAS KHITAN PEREMPUAN

Disusun oleh :

DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.

DR (H.C.) Husein Muhammad

Dr. Maria Ulfah Anshor, M.S.I.

Dra. Atas Hendartini Habsjah, M.A.

Terobosan Baru Meretas Khitan Perempuan

DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.

DR (H.C.) Husein Muhammad

Dr. Maria Ulfah Anshor, M.S.I.

Dra. Atas Hendartini Habsjah, M.A.

Copyright © 2023 Puan Amal Hayati, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia (KPPPAI), dan United Nations Population Fund
(UNFPA) Indonesia.

Cetakan ke-1, September 2023

Diterbitkan oleh :

Puan Amal Hayati, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPAI), dan
United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
seizin penerbit.

PENGANTAR

PENERBIT

Buku saku ini disusun sebagai upaya intelektual dan teologis untuk membincang praktik-praktik perlukaan dan pemrosesan genitalia perempuan — kemudian disingkat dengan P2GP—, atau dikenal pula dengan istilah ‘khitan perempuan’, yang sampai hari ini masih banyak dilakukan oleh banyak pihak, betapapun telah jelas *mudharat* atau kerugian yang dihasilkannya, terutama terhadap tubuh dan alat reproduksi perempuan.

Realitas pahit tentang praktik-praktik P2GP yang masih banyak terjadi di Indonesia, menjadi penting dan mendesak untuk terus dijawab dan direspon, terutama oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengingat praktik P2GP seringkali disandarkan pada narasi agama dan adat. Padahal, berbagai fatwa mengenai bahaya khitan perempuan telah dikeluarkan oleh para pemikir Muslim dunia, semisal dalam Mukhtamar Ulama Dunia tentang Khitan Perempuan yang dilakukan pada tahun 2006 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, praktik-praktik P2GP masih terus terjadi, hingga hari ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang konsisten dan terus menerus dilakukan, baik dalam ruang-ruang *ijtihad* para pemikir Muslim, edukasi yang dilakukan oleh para ahli medis, keterlibatan aktif pemerintah, hingga dakwah para muballigh-muballighah di majlis-majlis ta'lim, untuk turut berikhtiar mengedukasi masyarakat tentang bahaya P2GP.

Buku saku ini merupakan satu dari sekian ikhtiar dan ijtihad itu. Tulisan dalam buku saku ini merupakan hasil pemikiran para tokoh Muslim yang aktif bergerak dan menyapa umat dan masyarakat tentang keadilan dan kemanusiaan, serta hak-hak perempuan, yakni Ibu Nyai DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum., Buya DR (H.C.) K.H. Husein Muhammad, Ibu Dr. Maria Ulfah Anshor, M.S.I., dan Dra. Atas Hendartini Habsjah, M.A. Keempat tokoh ini merupakan empat dari sekitar 25 tokoh yang hadir dalam helatan *Bahtsul Masail terkait P2GP* yang diselenggarakan oleh Puan Amal Hayati pada tanggal 22 Agustus 2023 di Jakarta.

Semoga hasil pemikiran para tokoh tersebut, yang kemudian disarikan dalam buku ringkas ini, dapat memperkaya diskursus tentang hak-hak reproduksi perempuan, dan dapat menjadi pegangan para pembaca untuk turut terlibat aktif dalam upaya menghentikan praktik P2GP di Indonesia.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	i
DAFTAR ISI	iii
LATAR BELAKANG	1
PENGERTIAN KHITAN	5
KHITAN DAN HUKUMNYA	9
KHITAN PEREMPUAN DI INDONESIA	17
REKOMENDASI MUKTAMAR ULAMA DUNIA	27
KEBIJAKAN NASIONAL	33
KOMITMEN INTERNASIONAL	39
PENUTUP	43

LATAR BELAKANG

Khitan sebenarnya sudah ada sejak dulu, jauh sebelum zaman Fir'aun di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah. Konon, khitan ada sejak sekitar 4000 tahun sebelum masehi, bahkan sebelum diturunkannya 3 agama samawi: Yahudi, Kristen dan Islam. Secara umum, maksud dan tujuan khitan adalah untuk menjaga kesehatan (Steinmetz) melindungi bahaya persetubuhan (Crawly), mencoba keberanian (Barton), dan pernyataan keyakinan kelahiran kembali sesudah mati (Frazer). Oleh karena itu, pelaksanaan khitan merupakan ritual keagamaan yang bersifat tradisional dan sudah ada sejak sebelum Islam dengan beragam bentuk, mulai dari hanya simbol, pembersihan, mencolek, membersihkan kotoran, hingga pemotongan/perusakan alat kelamin perempuan.

Pemotongan/perluasan genitalia perempuan, selanjutnya diperkenalkan dengan istilah P2GP, mengacu pada prosedur pemotongan alat kelamin perempuan, baik sebagian atau keseluruhan, atau dalam bentuk apa pun yang melukai alat kelamin perempuan, tanpa alasan non medis (WHO, 2010).

Dalam fikih, sebenarnya ada istilah tersendiri untuk menyebut khitan perempuan, yakni ‘Khafd’ atau ‘Khifād’.



“Jangan melukai organ reproduksi perempuan. Karena kita semua lahir dari rahim perempuan.”

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -



“Sedang dalam khitan perempuan, yang dikhitan adalah 'klitoris', organ seks perempuan yang sebenarnya tidak memiliki hubungan apa pun dengan syarat kebersihan yang dituntut oleh Islam. Oleh karena itu, sekali pun tidak dipotong, organ tersebut tidak mengandung najis, karena bisa dibersihkan langsung dari najis dengan kata lain, persoalan khitan perempuan lebih didominasi oleh persoalan sosio-kultural dan antropologis.”



PENGERTIAN KHITAN

Berdasarkan istilah, yang dimaksud dengan khitan adalah memotong sebagian anggota tertentu dari kemaluan laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki, khitan adalah memotong kulit yang berada di bagian paling atas atau yang menutupi *ḥasyafah* (pucuk zakar/kulub), sedang bagi anak perempuan khitan adalah memotong sebgian kecil kulit *colum* yang bentuknya seperti jengger ayam yang ada di bagian atas farji.

Secara biologis organ seksual lelaki yang disebut 'preputium' jika tidak dipotong, ia akan menghasilkan *smegma*, yaitu sisa sisa kotoran yang menjadi kerak dan jika dibiarkan dapat menjadi sarang penyakit juga menyebabkan infeksi. Secara *syar'ī*, preputium

menghalangi pemenuhan syarat dalam melakukan ibadah formal (salat) karena mengandung najis.

Oleh karena itu, salat seorang lelaki tidak akan sah kalau dia tidak membersihkan kotoran najis yang tersisa di kemaluannya. Dengan demikian, sunat bagi laki-laki menjadi wajib karena dengan sunat dia menghilangkan kotoran yang menghalangi untuk bersuci seperti untuk menjalankan salat.

Sedang dalam khitan perempuan yang dikhitan adalah ‘klitoris’, organ seks perempuan yang sebenarnya tidak memiliki hubungan apa pun dengan syarat kebersihan yang dituntut oleh Islam. Oleh karena itu, sekali pun tidak dipotong organ tersebut tidak mengandung najis karna bisa dibersihkan langsung dari najis. Dengan kata lain, persoalan khitan perempuan lebih didominasi oleh persoalan sosio-kultural dan antropologis.



“Sunat perempuan adalah praktik yang berbahaya atau harmful practices yan bisa menyebabkan kematian.”

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -



“Sementara itu, dalam masalah khitan perempuan, tidak atau belum ditemukan teks yang secara tegas menunjukkan adanya perempuan yang dikhitan pada zaman Rasulullah saw.”



KHITAN DAN HUKUMNYA

Orang yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim a.s., sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain dari Abu Hurairah:

اَخْتَنَّ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَنَّ بِالْقُدُوْمِ

Artinya: Ibrahim a.s. berkhitan ketika usianya kala itu 80 tahun dengan menggunakan kapak kecil.

Kedua putra beliau juga dikhitan. Nabi Ismail dikhitan saat berusia 13 tahun, sedangkan Nabi Ishaq dikhitan saat berusia 7 hari. Sekalipun di dalam Al-Qur'an, tidak ada ketegasan untuk melakukan khitan, namun tradisi yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut diikuti oleh Nabi Muhammad dan para umatnya,

walaupun Nabi Muhammad sendiri terlahir sudah dalam keadaan berkhitan. Hal ini karena dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Q.S. An-Nisa: 125

Artinya: *“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya)”*.

Sementara itu, dalam masalah khitan perempuan, tidak atau belum ditemukan teks yang secara tegas menunjukkan adanya perempuan yang dikhitan pada zaman Rasulullah saw. Ini berbeda dengan khitan laki-laki yang riwayat dan ceritanya lengkap, banyak dan jelas, antara lain: cerita tentang praktik Rasulullah terhadap cucu laki-laki beliau, Hasan dan Husein; tetapi

kisah tentang khitan cucu perempuan beliau, yaitu Ruqayyah dan Hafshah tidak ditemukan sama sekali. Nampaknya, tidak ditemukannya kisah khitan cucu perempuan Rasulullah tersebut akhirnya memicu timbulnya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum khitan perempuan. Dengan adanya perbedaan pendapat antara banyak ulama tersebut, maka bisa dipastikan tidak ada *ijmā'* ulama (kesepakatan ulama pada kurun waktu tertentu) mengenai hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Bagi para ulama mazhab, perbedaan pendapat dalam masalah khitan dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Mazhab Hanafi dan Maliki mempunyai pendapat yang sama, yaitu: khitan perempuan hukumnya '*makrūmah*' (penghormatan) sedangkan khitan laki-laki hukumnya 'sunnah'.

B. Mazhab Syafii: Imam Nawawi mengatakan bahwa menurut mazhab Syafii: hukum khitan adalah

wajib, sedang menurut Imam Maliki dan mayoritas ulama, hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafii sendiri, khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan.

C. Mazhab Hambali: hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan *makrūmah* bagi perempuan.

Namun yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi tidak pernah menginginkan terlaksananya khitan yang menyiksa perempuan; dengan pengertian secara eksklusif Nabi tidak melarang atau mewajibkan khitan, tetapi meneruskan tradisi yang terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu.

Sementara itu 3 orang ulama kontemporer berpendapat sebagai berikut:

1. Syeikh M. Syaltūt berpendapat bahwa khitan perempuan tidak memiliki alasan untuk melakukannya,

dan tidak dapat dipastikan, baik secara syariah, akhlak ataupun kedokteran.

2. Prof. Dr. Yūsuf al-Qardāwī: mengenai khitan perempuan, semuanya tergantung pada orang tua anak perempuan masing-masing. Jika orang tua berpendapat bahwa anak perempuan perlu dikhitan, silakan, dan saya mendukungnya. Tetapi bila mereka berpendapat anak perempuannya tidak perlu dikhitan, mereka juga tidak berdosa, sebab hak itu tidak lebih besar daripada kehormatan wanita. Demikianlah menurut para ulama dan juga dari berbagai sumber riwayat.

3. Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhailī: Menurut beliau, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa khitan itu sunnah untuk laki-laki dan tidak wajib untuk perempuan. Al-Syaukānī berkata: yang benar, tidak terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban, yang lebih diyakini adalah sunnah. Sedangkan khitan perempuan, tidak didapati (dasar teks) yang sahih dan tegas. Oleh karena itu,

hukumnya adalah *makrūmah* atau *mustahabbah* (dianjurkan) secara medis, jika disarankan dokter, disesuaikan dengan kondisi perempuan itu sendiri dan juga kondisi suhu daerah tempat tinggalnya.



“Sunat perempuan membuat wajah perempuan bersinar? Kalau gitu salon kecantikan tutup semua dong.!”

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -





“Sunat perempuan termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya (harmful practices), dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi, khususnya membahayakan rahim, termasuk infertilitas, masalah urinary, seksual dan masalah psikologis, bahkan dapat menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian pada anak-anak perempuan.”



KHITAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Di Indonesia khitan perempuan masih banyak dilakukan orang. Sebagian melakukannya dengan dasar agama, sebagian dengan dasar tradisi. Dari berbagai penelitian yang diterima Maria Ulfah, disebutkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia dilakukan karena beberapa faktor, di antaranya yang terbanyak karena pemahaman agama dan mengikuti tradisi keluarga yang turun-temurun. Pemahaman agama merupakan faktor tertinggi yang mendorong masyarakat melakukan sunat perempuan karena diyakini sebagai simbol legalitas seseorang untuk dianggap sah menjadi seorang Muslim. Sementara yang melakukannya karena adat dan budaya, di antara mereka juga tahu bahwa sunat perempuan itu tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, namun mereka tetap melakukannya hanya karena tradisi keluarga yang

sudah turun-temurun. Selebihnya mereka melakukan sunat perempuan dengan alasan untuk kebersihan atau kesehatan, bahkan mitos dan sebagainya (Uddin, 2015, 2010; Mitra Inti, 2005; Budiharsana, 2003).

Praktik P2GP (Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan) dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya: memotong sebagian atau seluruh klitoris, bahkan hingga labia minora dan labia mayora, namun ada juga yang hanya melukai sebagian kecil klitoris dan simbolik (PSKK UGM, 2017; Komnas Perempuan, 2017; Udin, 2015, 2010; Mitra Inti, 2005; Budiharsana, 2003). Sunat perempuan termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya (*harmful practices*), dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi, khususnya membahayakan rahim, termasuk infertilitas, masalah *urinary*, seksual dan masalah psikologis, bahkan dapat menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian pada anak-anak perempuan (WHO, 2010). Dampak serupa terjadi juga pada praktik sunat perempuan di

Indonesia. Bahkan berisiko terjadi komplikasi jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan (Puska Gender dan Seksualitas, Fisip UI, 2016; Komnas Perempuan, 2013; Uddin, 2015; Population Council, 2003).

Temuan penelitian di atas menunjukkan fakta yang berbeda dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa P2GP di Indonesia kebanyakan merupakan praktik simbolik saja. Ternyata fakta yang ditemukan mengenai praktik P2GP yang terjadi menimbulkan trauma dan perlukaan pada bagian klitoris, preputium dan bagian lain dari vulva.

Ritual pembersihan dan bentuk simbolik lainnya juga ditemukan, namun dalam jumlah yang sangat sedikit, sekitar 1,2% kasus dan setidaknya sekitar 60% praktik P2GP mencakup pemotongan atau penggosokan bagian organ genitalia seperti yang dilaporkan oleh responden orang tua. Kasus selebihnya tidak

diklasifikasikan oleh PSSK UGM sebagai tipe yang sesuai dengan klasifikasi WHO. 28% orang tua melaporkan jenis yang memotong bagian klitoris dan preputium dan 6% mengatakan bahwa P2GP dilakukan dengan penggoresan atau penggesekan bagian uretra (PSKK UGM, 2017). Hanya sebagian kecil dukun (7.7%) melakukan P2GP secara simbolik dan tidak membahayakan dengan cara pembersihan ritual dengan menggunakan kunyit. Namun, tidak ditemukan adanya bidan yang melakukan P2GP secara simbolik. Sebanyak 23.3% sampai 43.3% bidan dan 11.5% sampai 34.6% dukun melakukan P2GP tipe 4.

Dari sisi kesehatan, P2GP tidak memiliki manfaat kecuali melukai klitoris dan merusak sejumlah syaraf septik yang ada di ujung klitoris, yang berisiko pada infeksi saluran kemih, dan perdarahan yang berbahaya bahkan hingga kematian (Fadli, 2017). Pemotongan klitoris arteri di mana darah mengalir pada tekanan tinggi dan pemotongan labia juga merusak arteri dan vena

sehingga menyebabkan terjadi pendarahan hebat (*haemorrhage*) sebagai salah satu komplikasi langsung yang paling umum terjadi setelah pemotongan.

Riskesdas (2013) menyebutkan bahwa praktik sunat perempuan terjadi di seluruh Indonesia: di perkotaan sebesar 55,8 persen, lebih tinggi dari pada di pedesaan (46,9%) dan dialami anak perempuan pada usia 0-11 tahun. Pada tahun 2003, Mitra Inti Foundation melakukan penelitian di Jawa Barat, saat sunat perempuan dikomersialkan. Paramedis yang sebelumnya hanya mengkhitan anak laki-laki saja mulai melakukan sunat kepada anak-anak perempuan.

Di daerah itu para orang tua membawa anak gadis mereka yang berusia 6-8 tahun untuk disunat. Untuk melaksanakannya, gadis-gadis tersebut harus berdiri di atas meja, dan dengan menggunakan pinset paramedis mengupas lapisan klitoris dan kemudian meletakkan lapisan tersebut di sebuah mangkuk yang berisi air.

Setelah 20 anak gadis telah disunat dalam waktu tiga jam, yang nampak bukan hanya anak-anak kecil yang menangis tetapi juga klitoris mereka yang mengambang di permukaan air dalam mangkok. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya sunat perempuan, tetapi belum banyak disadari masyarakat. Pengalaman buruk yang dialami banyak perempuan yang dikhitan bisa juga dijadikan sebagai *dalālah ghairu lafziyyah ‘aqliyyah* untuk mengatakan bahwa ada alarm bahaya jika perempuan dikhitan. Oleh karena itu, bila kemudaratan yang ditimbulkan dari khitan perempuan sangat nyata, maka khitan perempuan bukan hanya boleh ditinggalkan (جائزٌ التَّركُ) melainkan tak boleh dilakukan.

K.H. Husein Muhammad menyampaikan bahwa Ketua Dewan Fatwa Mesir, Dr. Ali Gom’ah, memutuskan bahwa khitan perempuan adalah haram. Fatwa ini dikeluarkan menyusul kematian anak perempuan, Budur Ahmad Syakir, setelah dikhitan seorang dokter perempuan. Keputusan ini didukung oleh Grand Syeikh

Al-Azhar University, Syaikh Sayyid Ṭanṭawī. Akan tetapi ia segera menyadari bahwa isu ini lebih berkaitan dengan disiplin biologis, organ reproduksi dan dunia kedokteran, karena itu ia memercayakan sepenuhnya kepada para ahli di bidang tersebut. Hampir semua surat kabar Mesir melansir fatwa ini pada 24 Juni 2007.

Kasus kematian Budur tersebut telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Sekjen Komisi Nasional Mesir untuk Perlindungan Anak dan Ibu, organisasi-organisasi kesehatan reproduksi, dan para aktivis perempuan mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelaku praktik khitan perempuan. Mereka memandang praktik ini sebagai pelanggaran terhadap kesehatan anak, hak-hak asasi manusia dan hak-hak seksualitas perempuan.

Dr. Maḥmūd Ḥamdī Zaqqūq, Menteri Wakaf Mesir mengatakan: “Khitan perempuan adalah

pelanggaran terhadap hak perempuan. Ia tidak memiliki dasar pembenaran baik dari logika rasional maupun hukum Islam. Khitan perempuan adalah tradisi kuno yang bisa menimbulkan mudarat (bahaya) berganda atas tubuh dan psikologi perempuan.”



**“Kalau sunat perempuan
itu wajib dalam Islam,
kenapa cucu Rasulullah
(Ruqayyah dan Khafshah)
tidak disunat?!”**

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -



**“Ketua Dewan Fatwa Mesir,
Dr. Ali Gom’ah,
memutuskan bahwa khitan
perempuan adalah haram.
Fatwa ini dikeluarkan
menyusul kematian anak
perempuan, Budur Ahmad
Syakir, setelah dikhitan
seorang dokter perempuan.
Keputusan ini didukung
oleh Grand Syaikh Al-Azhar
University, Syaikh Sayyid
Ṭanṭawī.”**



REKOMENDASI MUKTAMAR ULAMA DUNIA

Diprakarsai oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, pada 22 November 2006 diselenggarakan “Muktamar Ulama Dunia yang membahas tentang masalah Khitan Perempuan”.

Muktamar ini diikuti oleh para ulama, para ahli medis, dan para spesialis dalam bidang ini. Muktamar ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi, beberapa di antaranya:

خَتَانُ الْإِنَاثِ عَادَةٌ قَدِيمَةٌ ظَهَرَتْ فِي بَعْضِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ،

وَمَارَسَهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فِي عِدَّةِ أَقْطَارٍ تَقْلِيدًا لِهَذِهِ الْعَادَةِ دُونَ اسْتِنَادٍ إِلَى

نَصِّ قُرْآنِيٍّ أَوْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ يُحْتَجُّ بِهِ.

الْخِتَانُ الَّذِي يُمَارَسُ الْآنَ يُلْحَقُ الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ جَسَدِيًّا وَنَفْسِيًّا. وَإِذَا
يَجِبُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ إِمْتِنَاعًا لِقِيَمَةٍ عَلِيًّا مِنْ قِيَمِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ عَدَمُ الْحَاقِ الضَّرَرَ
بِالْإِنْسَانِ جَسَدِيًّا وَنَفْسِيًّا كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ" بَلْ يَعُدُّ عُدُونًا يُوجِبُ الْعِقَابَ.

يَطْلُبُ الْمُؤْتَمَرُ مِنَ الْهَيْئَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ سَنَ قَانُونٍ "يُحَرِّمُ وَيُجْرِمُ"
مَنْ يُمَارَسُ عَادَةَ الْخِتَانِ بِالشَّكْلِ الضَّارِّ فَاعِلًا أَوْ مُتَسَبِّبًا فِيهِ .

1. Khitan Perempuan adalah tradisi kuno yang masih dipraktikkan di sebagian masyarakat dunia, termasuk sebagian masyarakat Muslim di beberapa negara. Praktik ini tidak memiliki dasar baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sahih (valid/otentik).

2. Khitan Perempuan yang dipraktikkan sekarang ini telah menimbulkan bahaya baik terhadap tubuh maupun psikologi perempuan. Oleh karena itu, ia harus dicegah sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam, yakni "dilarang menyakiti manusia". Nabi mengatakan:

“Jangan menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain.”
Bahkan ia bisa disebut pelanggaran yang pelakunya harus dihukum.

3. Muktamar mendesak negara untuk membuat undang-undang yang melarang dan menghukum siapa saja yang mempraktikkan khitan perempuan yang membahayakan itu, baik pelaku maupun yang menganjurkannya.



“Sunat perempuan terbukti mengandung banyak kemudharatan bagi perempuan, dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi perempuan. Maka menjadi wajib untuk meninggalkannya.”

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -





**“Dr. Maḥmūd Ḥamdī Zaḳzūq,
Menteri Wakaf Mesir
mengatakan: “Khitan
perempuan adalah
pelanggaran terhadap hak
perempuan. Ia tidak memiliki
dasar pembenaran baik dari
logika rasional maupun
hukum Islam. Khitan
perempuan adalah tradisi
kuno yang bisa menimbulkan
mudarat (bahaya) berganda
atas tubuh dan psikologi
perempuan.”**



KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut menyetujui dan menandatangani sejumlah Konvensi Internasional. Salah satu bentuk komitmen Indonesia di antaranya adalah melakukan ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Sunat perempuan menurut UU Nomor 7 Tahun 1984 tersebut termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya (*harmful practices*). Selain itu, kebijakan pemerintah terkait larangan praktik sunat perempuan di antaranya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Kebijakan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2006) berupa Surat Edaran nomor: HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.

Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan larangan praktik sunat perempuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan 5.3 “Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan”.



**"Agama tidak boleh
digunakan untuk
pembenaran atas
sebuah penindasan,
dan sunat perempuan
adalah salah satu bentuk
penindasan"**

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -





“Kesadaran para tokoh agama terhadap bahaya khitan perempuan harus ditingkatkan karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, dan tidak ada kemaslahatannya sama sekali.”



KOMITMEN INTERNASIONAL

Komitmen internasional untuk mengakhiri praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan, dimotori oleh lembaga PBB (UN) melalui berbagai keputusan. Salah satunya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of The Child) pasal 24.3 menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak.”

Pada tahun 2008, WHO menekankan perlunya tindakan terpadu di semua sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, keadilan dan urusan perempuan, serta mengeluarkan strategi global untuk mewujudkan penyedia layanan perawatan kesehatan dari melakukan

mutilasi alat kelamin perempuan, dengan argumen menentang medikalisasi, serta panduan tentang bagaimana mendukung penyedia layanan kesehatan dimana FGM/C banyak dipraktikkan. Selain itu, pada tahun 2012 PBB menetapkan tanggal 6 Februari sebagai Hari Internasional Zero Toleransi terhadap Mutilasi alat kelamin perempuan/International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation (WHO, 2012).

Komitmen internasional juga menyadarkan pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya penghentian praktik-praktik berbahaya sunat perempuan di Indonesia.



“Jaman dulu, khitan perempuan dilakukan. Jaman sekarang, tidak ada hajat untuk mengkhitan perempuan. Artinya harus ditinggalkan”

- DR (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahan Wahid, M. Hum -



“Kita harus mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait larangan praktik P2GP, jika tidak dikhawatirkan akan muncul praktik-praktik illegal terkait sunat perempuan yang menjadikan jiwa dan raga anak perempuan sebagai komoditi empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.”



PENUTUP

Dari pertemuan Bahstul Masail yang diselenggarakan oleh Puan Amal Hayati pada tanggal 22 Agustus 2023 di Jakarta, menunjukkan bahwa khitan perempuan atau P2GP termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya atau *harmful practices* yang menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi, psikologis, bahkan sampai pada kematian anak perempuan (WHO, 2010). Oleh karena itu, praktik sunat perempuan harus segera dihentikan.

Ada beberapa langkah strategis yang penting untuk ditempuh sebagai upaya bersama untuk menghentikan praktik berbahaya ini:

1. Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait larangan praktik P2GP, jika tidak dikhawatirkan akan muncul praktik-praktik

illegal terkait sunat perempuan yang menjadikan jiwa dan raga anak perempuan sebagai komoditi empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kesadaran para tokoh agama terhadap bahaya khitan perempuan harus ditingkatkan. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, dan tidak ada kemaslahatannya sama sekali.
3. Mengampanyekan bahaya P2GP secara terus menerus. Agar jiwa dan raga anak gadis kita bisa terselamatkan.
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan para dokter, bidan dan penyedia layanan kesehatan untuk mengarusutamakan pencegahan praktik P2GP.
5. Melakukan kerjasama yang intensif dengan para muballigh-muballighah untuk menyampaikan

bahwa mudlarat sunat perempuan lebih besar dari manfaatnya.

6. Mengingat pelakunya adalah kaum perempuan, maka kita coba untuk melakukan pendekatan dengan menyentuh nurani keibuan mereka.
7. Melakukan pendekatan kepada para Kiai, mengingat kharisma para Kiai yang besar di kalangan masyarakat, dan apa yang dikatakan Kiai akan diikuti oleh masyarakat.
8. Memasukkan pembelajaran tentang bahaya khitan perempuan ke dalam kurikulum pesantren.

